BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian dan pembahasan atau data-data yang dilakukan dan dikumpulkan oleh penulis selama kuliah kerja praktek, maka sebagai akhir dari penulisan laporan kuliah kerja praktek ini penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, wajib pajak berhak untuk mengajukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak baik secara restitusi atau diperhitungkan dengan utang pajak. Untuk restitusi ada 2 baik itu pengembalian pendahuluan dan pengembalian restitusi. Untuk pengembalian pendahuluan ada 2 syarat yaitu wajib pajak memenuhi kriteria tertentu dan wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu, jangka waktu pengembalian pada pengembalian pendahuluan adalah 3 bulan sejak diterima SPT lebih bayar dari Wajib Pajak. Untuk pengemblian dengan restitusi diadakan pemeriksaan terlebih dahulu setelah itu diberikan pengembalian dengan jangka waktu 12 bulan sejak diterima SPT Lebih bayar;
2. Tehnis pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung dilakukan oleh pegawai pajak yang terdiri dari Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Wajib Pajak. Wajib pajak mendapat Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak apabila telah keluar Surat

Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang kemudian akan muncul Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. Apabila setelah diperiksa terbit Surat Ketetapan Kurang bayar maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi dengan dinaikkan 2%.

4.2 Saran

Berdasarkan data yang telah diperoleh penulis dari pelaksanaan kuliah kerja praktek ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang bersifat membangun dengan harapan dapat menjadi masuykan yang berguna bagi semua pihak sebagai akhir dari penulisan laporan kuloah kerja praktek ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak secara restitusi maka wajib pajak dapat menghindari kenaikkan sanksi administrasi sebesar 100% dari yang seharusnya dibayar;
2. Dengan adanya Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak maka administrasi pajak di KPP Pratama Bnadung Cicadas dapat mendorong efektifitas fungsional pemeriksa.